



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH BARAT KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Aia Manggih Barat Nomor 8/PP.06.1-BA/1308052011/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Aia Manggih Barat Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Aia Manggih Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Aia Manggih Barat Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH BARAT KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Aia Manggih Barat Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aia Manggih Barat
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI AIA MANGGIH BARAT

ttd.

MARFAL JULIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA
MANGGIH BARAT KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH BARAT KECAMATAN LUBUK
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FIRLANA JEFRI	L
2.	LUSI MARLINA	P
3.	RIRI	P
4.	RIFDA NELMITA	P
5.	SYAFRI YUSMAN	L
6.	YANTI GUSNETI	P
7.	ZAHRANI MURDIAN	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	GUSMILA SARI	P
2.	MERY OKTAVIA	P
3.	M. RIVANZA MANDAYU	L
4.	MUHAMMAD ALI BULKAINI	L
5.	RIVA SUSANTI	P
6.	SHINTA DEVIRA WATI	P
7.	THWOTREE SEPRINA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD AGUNG SETIAWAN	L
2.	DIKO PEBRIAN	L
3.	MELIA KEMBAR SARI	P
4.	NESA RAHMITA SARI	P
5.	TIWI LESTARI	P
6.	YULIZA	P
7.	ZALMI SYAFARDI	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL RAHMAN M. SIDIK	L
2.	HENDRA	L
3.	MUHAMMAD YEFRI	L
4.	OLIZA SYAFITRI	P
5.	RIKA PUSPA RINI	P
6.	TESHA ADI PANGESTU	L
7.	MUSRINA DEWI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEFRIZA YULARA	P
2.	ELFA YUSNITA	P
3.	INDAH FAJAR LESTARI	P
4.	MAHARANI	P
5.	MAIRA ZIFA	P
6.	RISMA YULIDA	P
7.	WAHYUDI	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUSNALDI	L
2.	NANIK ANDI SUSANTI	P
3.	NELLA LESTARI	P
4.	RAMADHATUL ISLAM	L
5.	REVI SRI MESTIKA	P
6.	YENNI AIDA	P
7.	YOFAN	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESRA ZATRIVO	P
2.	FEBI FIRMANDO	L
3.	MASRISAL	L
4.	NUGRAHA CANDRA MF	L
5.	NURHIKMAH	P
6.	SILFIA AUZIAH	P
7.	SITI NUR FATIMAH	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEFRIADI ANANDA	L
2.	FITRIA YULIANI	P
3.	HASMAINI	P
4.	NIDA BERLINA	P
5.	NOVIAR	L
6.	RISCA OKTARINI	P
7.	WITRY YULIA	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HERU FERDIAN	L
2.	ITRIS SUMARNI	P
3.	INTAN NADILA PUTRI	P
4.	NOFITA NADINI	P
5.	NURWANA SYAFNI	P
6.	RANTI SILVIA	P
7.	WIEKE DANA ASTUTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI AIA MANGGIH BARAT

ttd.

MARFAL JULIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha